

DEMOKRASI DALAM TEORI POLITIK ISLAM

Zulhamdi

Mahasiswa Program Doktor Prodi Fiqh Modern

UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Email: zoel_hamdi@yahoo.co.id

ORCID: [0000-0003-3225-8842](https://orcid.org/0000-0003-3225-8842)

ABSTRAK

Negara demokrasi adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, Kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan politik Islam merupakan sistem pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, baik dari segi asas berdirinya, pemikiran, standar dan aspek hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat maupun dari aspek undang-undang dasarnya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam, bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan khilafah, Penulis mencoba membahas tentang perbedaan dan persamaan antara demokrasi dengan teori politik Islam sehingga bisa memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan demokrasi dalam politik Islam, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelaahan dokumen. Deskriptif dalam arti peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang ada, Demokrasi bisa sejalan dengan ajaran Islam, sebab prinsip-prinsip nilai yang dibawa demokrasi, yakni nilai egalitarianisme (*almusâwah*), kebebasan (*al-hurriyah*) dan pluralisme (*ta`addudiyah*), tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jauh sebelumnya Islam telah berbicara dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, hal itu bukan berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan semangat dan nafas Islam. Sebab, di sisi lain, Islam juga mengandung prinsip-prinsip lain yang tidak dibawa oleh demokrasi. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah, (1) prinsip *syûrâ* (musyawarah), (2) *imâmah* (kepemimpinan), (3) perbedaan gender, dan (4) soal *dzimmi*. Jadi, prinsip-prinsip Demokrasi pada dasarnya memang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Islam, tetapi hal itu bukan berarti Islam identik dengan demokrasi.

Kata Kunci: Teori, Demokrasi, dan Politik Islam

A. PENDAHULUAN

Realitas sejarah pada masa permulaan Islam atau periode klasik telah mencatat berbagai macam sistem yang diberlakukan dalam

pengangkatan khalifah atau kepala Negara. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dipilih oleh forum musyawarah (semacam *majlis syura*) dan dibaiat oleh sekelompok kecil sahabat yang terdiri dari 5 orang, yang dikenal dengan nama Baiat Saqifah.¹ Sementara Umar ibn Khattab sebagai khalifah kedua ditetapkan melalui pemilihan langsung dalam suatu baiat umum. Kemudian pemilihan Usman bin Affan sebagai khalifah ketiga ditentukan dengan membentuk tim formatur atau *ahl al-halli wa al-`aqdi* yang terdiri dari enam orang.² Dua belas tahun kemudian Ali bin Abi Thalib tampil sebagai khalifah keempat melalui pemilihan dan baiat dari orang banyak, baik dari kelompok Muhajirin maupun Anshor meskipun ada pihak yang menolak, yaitu Muawiyah Gubernur Suria yang berasal dari keluarga Usman.³

Khusus pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang menganut model pemerintahan monarki; majlis syura tetap ada, tapi fungsinya tak ubahnya sekadar lembaga konsultasi yang tidak memiliki wewenang dalam mengangkat pemimpin pemerintahan.⁴ Meskipun memakai “bungkus” nama khalifah, namun substansinya jauh berbeda dengan pemerintahan khulafaur rasyidin. Bila pada masa khulafaur rasyidin pengangkatan khalifah ditentukan lewat pemilihan dan baiat, namun di masa Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah ditentukan oleh khalifah sebelumnya atau diwariskan secara turun temurun.

Mujar Ibnu Syarif merinci ada tujuh macam model pengangkatan Kepala Negara yang dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, meliputi metode penunjukan langsung oleh Allah, metode pemilihan oleh

¹ Mereka adalah Umar bin Khattab, Abu Udaidah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salim. Lihat: Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 23

² Mereka adalah Ali bin Abi, Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Abd Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah, dan Abdullah bin Umar. Lihat: Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 25

³ Penolakan Muawiyah didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Ali harus mempertanggung jawabkan tentang terbunuhnya Utsman; *kedua*, hak untuk menentukan pengisian jabatan khalifah tidak lagi merupakan hak mereka yang berada di Madinah saja karena wilayah Islam telah meluas dan telah banyak komunitas Islam di daerah-daerah baru. Lihat: Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 28.

⁴ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilâfah wa Al- Mulk)*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, Cet. ke-2, h. 183-187

ahl al-halli wa al-`aqdi, metode penunjukan melalui wasiat, metode pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, metode revolusi atau kudeta, metode pemilihan langsung oleh rakyat, dan metode penunjukan berdasarkan keturunan.⁵ Pada bagian lain dari bukunya, Mujar menjelaskan bahwa sejak abad ke-7 Masehi umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi: sistem pemerintahan khalifah, sistem pemerintahan imamah, sistem pemerintahan monarki, dan sistem pemerintahan demokrasi.⁶

Dari berbagai sistem pengangkatan pemimpin politik pada periode klasik itu, sulit untuk menentukan cara mana sebenarnya menurut syariat Islam. Berhubung tidak ada ketentuan tegas dalam hal ini, pada tataran praktis cara dan modelnya bisa bermacam-macam. Al-Mawardi sendiri, demi kehati-hatian, tidak berani menetapkan mana yang islami, sehingga ia lebih cenderung membenarkan semua cara di atas.⁷

B. DEMOKRASI DALAM TEORI POLITIK ISLAM

a. Konsep Demokrasi

1. Definisi Demokrasi

Demokrasi secara etimologis terdiri dari kata demos (rakyat atau penduduk suatu tempat) dan cratein atau cratos (kekuasaan atau kedaulatan). Jadi, demos-cratein/demos-cratos adalah kekuasaan/kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.⁸

Kemudian secara terminologis dapat dikemukakan beberapa pendapat para pakar berikut:⁹

⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 124

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah...*, h. 204

⁷ Muhammad Anis, 'Model Syura-Khilafah', lihat: <http://ahmadsahidin.wordpress.com/2010/04/30/model-syura-khilafah>

⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 71.

⁹ Kurniawan, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bengkulu: LP2 STAN Curup, 2010), Cet. ke-1, h. 170-172.

a. Joseph A. Schmeter

Merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b. Sidney Hook

Adalah bentuk pemerintahan, dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

c. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Merupakan suatu sistem pemerintahan, dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

d. Deliar Noer

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

e. Moh. Mahfud. MD

Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

f. Henry B. Mayo

Merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi dijadikan pilihan oleh banyak orang, didasari oleh tiga asumsi pemikiran, yaitu:

- a. Demokasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.
- b. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang (sejak Yunani kuno), sehingga tahan banting dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.
- c. Demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi.

Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad 4 SM sampai dengan 6 M. Demokrasi yang berlangsung masa tersebut adalah demokasi langsung (*direct democracy*), artinya rakyat dalam menyampaikan haknya untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warganegara, berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung tersebut berjalan secara efektif, karena negara kota (*city state*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang.¹⁰

Menjelang akhir abad pertengahan, spirit dan keinginan untuk menjalankan demokrasi tumbuh kembali, yang ditandai dengan lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja John (Inggris) dengan bawahannya. Kelahiran *Magna Charta*, disebut sebagai tonggak baru kemunculan Demokrasi. Dalam *Magna Charta* ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan *preveleges* bawahannya termasuk rakyat jelata sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Selain itu, di dalamnya memuat dua prinsip yang sangat mendasar; *pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja, *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.¹¹

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 71.

¹¹ Kurniawan, *Civic Education...*, h. 175.

Selanjutnya perkembangan demokrasi diilhami oleh gerakan-gerakan kultural yang muncul di Eropa Barat, yaitu *renaissance* dan gerakan reformasi. *Renaissance* di Eropa yang berintikan akal pikiran bertujuan untuk mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengilhaminya. Pada masa *renaissance* semua ikatan yang ada digantikan dengan kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan revolusi agama (pada abad ke-16), yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik, saat kekuasaan gereja domina dalam menentukan tindakan warganegara. Revolusi agama yang dimotori Martin Luther menyulut api pemberontakan terhadap dominasi gereja yang telah mengungkung kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan reformasi intinya memberikan penegasan pemisahan antara kekuasaan gereja dengan negara. Kekuasaan gereja mengatur hal yang terkait dengan masalah agama, sedangkan negara mengatur hal yang terkait dengan masalah kenegaraan. Dari sinilah ilham gerakan demokrasi Barat di abad pertengahan mencuat.¹²

Demokrasi modern yang berjalan ini tidak lagi didasarkan atas pemikiran demokrasi Yunani tersebut, melainkan dikembangkan dari ide-ide dan lembaga-lembaga dari masa *renaissance* yang dimulai pada abad ke-16. Ide-ide yang dimaksud adalah gagasan sekularisme yang diprakarsai Niccolo Macheavelli (1469-1527), gagasan Negara Kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), gagasan tentang konstitusi negara dan liberalisme serta pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif lembaga fideral oleh John Locke (1632-1704) yang kemudian disempurnakan Baron de Montesquieu (1689- 1755), serta ide tentang kedaulatan rakyat dan social contract yang diperkenalkan Jean-Jacques Rousseau (1712-1878).¹³

Secara umum, dalam sejarah perkembangannya ada dua model demokrasi: demokrasi langsung (*direct demokrasi*) dan demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Dalam demokrasi langsung,

¹² Kurniawan, *Civic Education...*, h. 176.

¹³ The New Encyclopedia Britannica, (Chicago: University of Chicago Press, 1988), vol. 4, h. 5.

keputusan politik ditentukan oleh warga negara dalam suatu pertemuan bersama. Ini hanya dimungkinkan bila penduduknya kecil. Demokrasi model ini sebagaimana yang pernah diterapkan dalam negara kota Yunani Kuno sedikit pengaruhnya terhadap demokrasi modern. Demokrasi perwakilan mulai berkembang abad ke-18 dan 19 M di Eropa dan Amerika di mana keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pemilihan umum secara teratur, hak pilih bagi orang dewasa, kebebasan mendirikan organisasi/partai politik, oposisi, kebebasan berbicara, supermasi hukum, hak-hak sipil dan minoritas mutlak merupakan bagian dari demokrasi perwakilan.¹⁴

3. Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa macam prinsip dan asas demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Abdillah, prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari:

- a. *Persamaan*. Memberi penegasan bahwa setiap warga negara (rakyat biasa atau pejabat), mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan.
- b. *Kebebasan*, Menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat, memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan.
- c. *Pluralisme*, Memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama dan pemikiran atau lainnya, merupakan *conditio saina qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakkan).¹⁵

Sedangkan menurut Kencana, dalam demokrasi harus terdapat prinsip-prinsip pembagian kekuasaan, pemilihan umum (*general election*), manajemen pemerintahan yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, multi partai, musyawarah, persetujuan

¹⁴ Hasan Sadiliy dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Pt. Ichtiar van Hoeve, t.th.), edisi khusus, jilid II, h. 85.

¹⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna...*, h. 111-142.

parlemen, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi, pengawasan terhadap administrasi publik, perlindungan HAM, pemerintahan yang bersih, persaingan keahlian, mekanisme politik, kebijakan negara yang berkeadilan, pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab.¹⁶

Sementara menurut Marzuki Wahid, ada beberapa prinsip yang harus ada bagi kehidupan berdemokrasi antara lain prinsip kesatuan umat, prinsip kebersamaan dan solidaritas sosial, prinsip perlindungan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah, prinsip perdamaian dan keadilan social, prinsip kebebasan beragama, prinsip musyawarah atau kebebasan berserikat. Prinsip menjunjung tinggi HAM, prinsip Nasionalisme, prinsip persamaan di depan hukum, dan prinsip ekuiliteras sosial.¹⁷

b. Konsep Siyasah Islam

Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, lengkap dan sempurna sebagai sebuah system kehidupan. Islam tidak hanya berisikan tuntunan moral, tetapi juga system politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya. Pendapat ini antara lain dianut oleh Rasyid Rida, Hasan al-Bana, Sayid Qutub dan al-Maududi.¹⁸

Al-Nabhani mengatakan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, baik dari segi asas berdirinya, pemikiran, standar dan aspek hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan masyarakat maupun dari aspek undang-undang dasarnya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam.¹⁹ Bentuk pemerintahan Islam bukan pemerintahan monarki, bukan pemerintahan republik, bukan pemerintahan

¹⁶ Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 135.

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5,

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), Cet. ke-6, h. 25.

dinasti/kekaisaran, juga bukan pemerintahan federasi, bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan khilafah,²⁰ yang ditegakkan di atas empat pilar berikut ini: (1) kedaulatan di tangan rakyat, (2) kekuasaan milik umat, (3) baiat yang wajib bagi seluruh kaum muslimin, (4) hanya khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara.²¹

Di sisi lain, terdapat sekelompok orang yang berpendapat bahwa Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan yang harus diikuti umat. Pendukung kelompok ini antara lain M. Abduh, Ibnu Taimiyah dan Husein Haikal. Islam dalam pemahaman Abduh tidak menetapkan suatu sistem atau bentuk pemerintahan, pilihan

diserahkan kepada perkembangan berpikir umat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad dan tidak berdasarkan kepada sistem syariat yang kaku dan tegas. Sedangkan menurut Haikal, Islam sebenarnya tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia menetapkan kaidah-kaidah atau prinsip muamalah dalam kehidupan antar manusia yang menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.²²

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Muhammad Izzat Darwazah. Menurutnya, tidak ada ayat dalam Alquran yang menyebutkan bentuk negara dalam Islam. Karena itu, bentuk negara dalam Islam berkembang sesuai kondisi zaman dan tempat semenjak zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang.²³

Bila diperhatikan sumber ajaran Islam, memang tidak ada aturan yang jelas dalam Alquran maupun hadis yang menyebutkan bentuk dan sistem negara yang harus dijalankan masyarakat muslim, termasuk aturan bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah mesti ada pemisahan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau

²⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...* h. 26-30.

²¹ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...* h. 39-45.

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, h. 282, 296.

²³ Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 131.

penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Meskipun demikian, baik Alquran maupun hadis memberikan petunjuk berupa prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tentang sistem pemerintahan. Dengan merujuk sejumlah ayat yang menjadi dasar pandangan syariat tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dapat dikemukakan beberapa prinsip siyasah Islam sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan umat manusia (QS. al- Baqarah [2]: 214; QS. al- Hujurat [49]: 13)
2. Prinsip Penegakan Hukum dan Keadilan (QS. al-Nisâ'[4]: 58, 105 dan 135; QS. al-Mâ'idah [5]: 6)
3. Prinsip Pengangkatan dan Ketaatan kepada Pemimpin (QS. Ali Imran [3]: 118; QS. al- Nisâ' [4]: 59; QS. al-Syu`arâ'[26]: 150-152, al- Qashash [28]: 26)
4. Prinsip Musyawarah (QS. Ali Imran [3]: 159; QS. al-Syûrâ [42]: 38)
5. Prinsip persamaan (QS. Nisâ'[4]: 1; QS. al-Hujurât [49]: 13)
6. Prinsip hubungan antar tetangga (QS. Nisâ'[4]: 2)
7. Prinsip tolong-menolong (QS. al-Maidah [5]: 2; al-Taubah [9]: 11; al- Balad [90]: 12-16; al- Mâ`ûn [107]: 1-3)
8. Prinsip perdamaian dan perperangan atau hubungan internasional (QS. al-Nisa/4: 89- 90; al-Anfal [8]: 61; al-Hujurat [49]: 9, al- Mumtahanah [60]: 8; al-Baqarah [2]: 190, 193, 216; al-Taubah [8]: 12)
9. Prinsip Administrasi (QS. al-Baqarah [2]: 282-283)
10. Prinsip HAM: hak hidup (QS. al-Isrâ'[17]: 33), hak milik pribadi (QS. al-Baqarah [2]: 188; al-Nisâ'[4]: 29, 32), hak atas penghormatan pribadi (QS. al-Nûr [24]: 27; al-Hujurât [49]: 11-12), Hak berpendapat dan berserikat (QS. al-Nisâ [4]: 59; Ali Imran [3]: 103; al-Ashr [103]: 3), hak pembelaan diri dan persamaan di depan hukum (QS. al-Nisâ' [4]: 58; al-Syûrâ [42]: 41)
11. Prinsip amar makruf nahi munkar atau oposisi (QS. Ali Imran [3]: 110).

Di samping ayat-ayat Alquran, juga terdapat sejumlah hadis yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip syariat Islam tentang kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Merujuk kepada sejumlah hadis nabi, dapat disarikan poin-poin terkait ajaran politik Islam sebagaimana berikut:

1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin (HR. Abu Daud, HR. Ahmad)
2. Prinsip tanggungjawab seorang pemimpin (HR. Muttafaq `Alaih)
3. Prinsip hubungan pemimpin dan yang dipimpin (HR. Ahmad)
4. Prinsip ketaatan kepada pemimpin (HR. Bukhari)
5. Prinsip tolong menolong (HR. Abu Daud)
6. Prinsip kebebasan berpendapat (HR. Ahmad, HR. Ahli Sunan, HR. Muslim)
7. Prinsip persamaan di depan hukum (HR. Ahmad)
8. Prinsip dalam mengangkat pemimpin (HR. Ahmad)
9. Prinsip musyawarah (HR. Muslim)
10. Prinsip persaudaraan (HR. Bukhari).

c. Perbandingan antara Konsep Islam dan Demokrasi

Pada uraian di atas, sudah banyak menggambarkan persamaan dan perbedaan antara teori politik Islam dan demokrasi. Namun, untuk memperlihatkan secara lebih jelas dan rinci hal tersebut, berikut ini dibahas beberapa aspek yang sangat mendasar.

1. Titik Pertemuan atau persamaan antara Keduanya

Dari berbagai definisi demokrasi, ada satu kesamaan yaitu bahwa istilah demokrasi berkaitan dengan kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Pengertian ini lebih bersifat pragmatis dibanding pemahaman yang ada pada masa kelahirannya, masa renaissance, yaitu bahwa demokrasi adalah ide kedaulatan rakyat sebagai lawan kedaulatan Tuhan (teokrasi) dan sebagai lawan kedaulatan monarki.

Namun, dalam perjalanan selanjutnya istilah demokrasi tidak lagi dianggap hanya sebagai metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi bebas, tetapi juga mengimplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diperjuangkan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik.

Untuk melihat persesuaian antara Islam dan demokrasi, penulis mengacu kepada teori yang kemukakan Masykuri Abdillah tentang prinsip atau asas demokrasi. Demokrasi mengandung nilai-nilai universal, yakni nilai-nilai persamaan (al-musâwah, egaliter), kebebasan (al-hurriyah, liberalism) dan kemajemukan (al-musyâraakat, pluralism).²⁴

a) Kesetaraan (al-musâwah)

Prinsip persamaan muncul untuk menentang sistem dominasi kekuasaan yang dilakukan aristokrasi atau oligarki serta perlawanan terhadap hierarki dan diskriminasi sosial. Asas ini adalah salah satu dari tiga nilai yang dituntut oleh Revolusi Prancis di samping kemerdekaan dan persaudaraan. Dalam konsep modern, yang dimaksud prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*), yakni kesamaan dengan cara menghapus hambatan yang bisa menghalangi individu dalam mewujudkan potensinya, dengan menghapus hukum dan hak-hak istimewa lain yang tidak dibenarkan, yang hanya menyediakan posisi-posisi sosial, ekonomi dan politik bagi kelas, ras atau seks tertentu.

Dalam Islam, prinsip ini merujuk pada QS. al-Hujurat [49] ayat 13: *"Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan membuatmu berbangsa dan bersuku-suku agar saling kenal. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling taqwa"*. Ayat ini secara gamblang mendeskripsikan proses kejadian manusia. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian dari pasangan tersebut lahir pasangan-pasangan lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya, manusia itu adalah "satu keluarga". Proses penciptaan yang "seragam" itu merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu, manusia memiliki kedudukan yang sama.

Dalam Alquran ada sejumlah ayat yang juga menjelaskan persamaan antar manusia, seperti QS. 4: 1, QS. 7: 189, QS. 39: 6, QS. 35: 11 dan QS. 40: 67. Ayat-ayat itu pada pokoknya hendak menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, antara manusia yang satu dan manusia

²⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah...*, h.

lainnya tidak ada perbedaan. Mereka semua sama, dari asal kejadian yang sama, yaitu dari tanah, dari diri yang satu, yakni Adam yang diciptakan dari tanah. Karena itu, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu lainnya. Karena asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama. Oleh sebab itu, tidak layak seseorang atau satu golongan menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghina yang lain.

Prinsip persamaan antar manusia ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi, antara lain sabda berikut: *"Tidak ada kelebihan orang Arab atas nonarab, kulit putih atas kulit hitam, kecuali taqwanya"* (HR. Bukhari). Islam mengakui bahwa manusia terdiri berbagai suku, ras, agama, bangsa, tetapi pada dasarnya mempunyai kedudukan sama atau setara (egaliter). Ketidaksamaan hanya dilihat dari segi kualitas moralitas mereka, dan itu pun hanya berlaku di hadapan Tuhan. Jadi, menurut Islam seseorang tidak dapat memberlakukan orang lain secara diskriminatif.

Disamping itu, dalam praktek pemerintahan Nabi saw di Madinah, egalitarianisme juga terefleksi dalam Piagam Madinah. Piagam yang dibuat Rasulullah ini memberikan pengakuan atas semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan agama mereka sebagaimana yang termaktub dalam Piagam Madinah, menyatakan bahwa ajaran Islam yang sentral, formal dan murni adalah egaliter. Egalitarianisme Islam ini dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik.

b) Kebebasan (al-Hurriyah).

Kebebasan adalah salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi tetapi tidak semua bentuk kebebasan menunjukkan makna demokrasi. Menurut Norman, kebebasan yang dimaksud hanya menunjuk pada kebebasan politik yang berkaitan dengan demokrasi, yakni yang mencakup kebebasan bersuara, berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi pemerintahan. Sebuah sistem yang demokratis harus memberikan pengakuan atas kebebasan masyarakat untuk berkumpul, mengomunikasikan ide dan berbeda dengan pemerintah. Dalam Islam, kebebasan ini meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Ajaran agama yang merupakan

ajaran paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasul saw sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan, tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.

Prinsip kebebasan dalam Islam disebut berulang kali dalam Alquran dalam berbagai konteks. Misalnya dalam konteks kebebasan beragama, antara lain pada QS. al-Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam"; pada QS. al-Kahfi ayat 29: "Kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kafir."; pada QS. al- Ghâsyiyah ayat 21-22: "Berilah peringatan, karena kamu hanya orang yang memberi peringatan. Kamu bukan orang yang berkuasa (memaksa) atas mereka".

Dalam konteks kebebasan beragama ini, ada persoalan tentang orang Islam yang pindah agama (murtad). Menurut kajian fikih klasik, orang murtad harus dihukum mati berdasarkan hadis: "Siapa yang pindah agama, bunuhlah ia" (HR. Baihaqi).

Contoh lain tentang kebebasan dalam Islam adalah dalam konteks kebebasan berpikir, sebagaimana dilihat dari banyaknya ayat antara lain: "Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan" (QS. 2: 164), "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS. 13: 4), "Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir." (QS. 13: 3) dan "Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan" (QS. 7: 184). Ayat-ayat ini menyuruh manusia untuk berpikir yang berarti juga memberikan kebebasan berpikir. Namun, kebebasan ini mempunyai batas-batas tertentu, seperti kebebasan tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan didasarkan atas tanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan berpikir harus dipahami dalam pengertian yang positif. Kaidah usul fikih menyatakan: *hurriyat al-mar`i mahdûdah bi hurriyat siwahu* (kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain). Prinsip ini juga berlaku dalam soal berpendapat dan bertindak.

c) Pluralisme

Pluralisme adalah toleransi keberagaman kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keberagaman agama atau

sikap yang ada dalam sebuah badan atau institusi dan sebagainya. Pluralisme merujuk pada masyarakat plural yang penduduknya terdiri atas berbagai suku, etnis, ras dan agama, di mana beberapa faktor ini terkadang menyatu dan cenderung mendorong terjadi konflik.

Dalam Islam, pluralisme merupakan hukum alam (sunnatullah) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Secara jelas Alquran menyatakan bahwa manusia memang diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku (QS. al-Hujurât:13). Karena itu, pluralisme harus diterima sebagai kenyataan yang mesti dihargai dan dipandang secara optimis dan positif sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan (QS. al-Rûm: 22). Bahkan, Alquran menyatakan bahwa perbedaan pandangan tidak harus ditakuti atau ditiadakan tetapi justru harus dijadikan titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan (QS. al-Mâ'idah: 48). Untuk menegakkan dan melindungi prinsip pluralisme ini, diperlukan adanya nilai-nilai toleransi. Dalam Islam, persoalan ini banyak disinggung Alquran, seperti QS. al-Baqarah [2] ayat 62:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shâbi'in, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Dalam ayat di atas, meski diakui bahwa Islam agama paling benar, tetapi tidak menutup kemungkinan pengikut agama lain untuk masuk surga. Atau dapat pula dipahami bahwa dalam ayat itu ada ajaran untuk menghargai orang lain.

Prinsip yang sama juga ditemukan dalam ayat yang lain, QS. Saba' ayat 24-26:

“Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah: “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat”. Katakanlah: “Tuhan kita akan

mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Quraish Shihab, dalam ayat ini Rasul tidak diperintah untuk mengungkapkan keyakinannya. Sebaliknya, ayat ini mengandung pengertian, kemungkinan kita yang berada dalam kebenaran atau kemungkinan kamu yang berada dalam kebenaran. Bisa juga mungkin kamu yang salah atau kita yang salah. Kita serahkan pada Tuhan untuk memutuskannya.²⁵

Pada intinya, dari kedua ayat di atas mengindikasikan dua hal. *Pertama*, mengindikasikan pengakuan akan adanya keragaman keyakinan atau agama (religious diversities). *Kedua*, menekankan pesan untuk sikap menghargai dan toleransi terhadap keyakinan atau agama yang berbeda.

4. Titik-titik Perbedaan antara Keduanya

Meskipun Islam mengandung nilai-nilai seperti yang ada dalam demokrasi tetapi bukan berarti Islam tidak mengandung nilai lain yang berbeda dengan demokrasi. Islam juga mempunyai nilai-nilai lain yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh A. Khudori Soleh, nilai-nilai tersebut antara lain konsep syûrâ (musyawarah), imâmah (kepemimpinan), perbedaan gender dan ahl al-dzimmi (non muslim).²⁶

a) Syûrâ (musyawarah)

Konsep syûrâ yang diterjemahkan dengan musyawarah biasanya ditunjukkan oleh sebagian intelektual muslim sebagai salah satu prinsip yang sejalan dengan demokrasi. Demokrasi memakai asas musyawarah untuk menentukan keputusan dan Islam juga menggunakannya yang disebut syûrâ. Mereka yang menyatakan ini berdasarkan atas keputusan

²⁵ Quraish Shihab, “Agama dalam Absolutisme dan Relativisme”, dalam *Nourruzzaman Shiddiqi, Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 1986), h. 221-222

²⁶ A. Khudori Soleh, “Islam tidak Sama...”.

Rasul yang diambil saat perang Uhud dimana saat itu Rasul mengikuti suara mayoritas.

Akan tetapi, jika dicermati secara serius, *syûrâ* sebenarnya tetap berbeda dengan musyawarah, meski ia juga memperhatikan suara mayoritas. Seperti ditulis al-Nahwi, *syûrâ* dalam Islam: (1) didasarkan atas keimanan kepada Tuhan bahwa musyawarah dilakukan demi melaksanakan perintah agama (ibadah), bukan sekedar atas dasar bahwa itu adalah yang terbaik; (2) Standar atau ukuran kebenaran yang dihasilkan *syûrâ* bukan didasarkan atas suara mayoritas atau minoritas melainkan nas Alquran dan Sunah. Karena itu, apa pun hasil syura tetap berada di bawah aturan hukum Tuhan dan sama sekali tidak bisa mengubah apalagi melawan aturan- Nya. Misalnya, hasil *syûrâ* tetap tidak bisa mengubah judi menjadi halal atau perzinaan menjadi tidak terlarang meski didukung suara mayoritas; (3) Jika tidak ada nas yang jelas yang dipakai standar, kebenaran *syûrâ* didasarkan kemaslahatan yang lebih dekat dengan maksud teks atau kepentingan masyarakat. Ini terlihat dari keputusan yang diambil Rasul dalam perang Uhud, yakni bahwa Rasul tidak melakukannya berdasarkan kekuatan dan kepentingan mayoritas tetapi semata demi kebaikan bersama, kebaikan rakyat Madinah, sehingga keputusan yang diambil tidak merupakan kemenangan golongan tertentu tetapi kemenangan bersama.

Konsep *syûrâ* tersebut jelas berbeda dengan prinsip demokrasi di mana keputusan dalam demokrasi diambil berdasarkan suara mayoritas. Dalam demokrasi, persoalan mayoritas-monoritas adalah prinsip utama dan di sinilah diletakkan sebuah kebenaran. Keputusan dinilai benar jika didukung suara mayoritas atau paling tidak lebih dari separoh. Akibatnya, muncul apa yang disebut diskriminasi minoritas dan dominasi mayoritas.

Selain itu, dalam demokrasi dikenal juga dengan istilah oposisi yang dilakukan kaum minoritas atau pihak yang kalah. Oposisi bertindak untuk mengontrol kekuasaan yang berada di tangan mayoritas atau mengorek kesalahan mayoritas, sehingga terjadi ketegangan dan persaingan terus menerus antara mayoritas dan minoritas, antara penguasa dan oposisi. Sebaliknya, dalam Islam tidak dikenal oposan

tetapi semua berjalan atas dasar persaudaraan dan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan.

b) Imamah (kepemimpinan)

Islam memberikan perhatian cukup atas persoalan imamah (kepemimpinan) ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim menyatakan, “al- Aimmah min Quraisy” (Kepemimpinan adalah hak dari orang-orang Quraisy). Artinya, kepemimpinan umat tidak menjadi hak semua orang melainkan hak orang-orang tertentu, yakni kalangan Quraisy, kalangan keluarga Rasul saw. Al-Nawawi yang menulis Syarah Shahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini tidak merujuk pada golongan tertentu seperti yang ditunjukkan dalam teks tetapi lebih merupakan persyaratan kualitas. Yakni, seorang pemimpin harus mempunyai kualitas tertentu, khususnya kualitas spiritual.

Sementara itu, mazhab Syiah menyatakan bahwa kepemimpinan Rasul atas umat Islam tidak bisa diganti oleh siapa pun kecuali orang tertentu yang mempunyai kualitas ruhaniyah (spiritual) dan ditunjuk dari langit. Orang-orang tersebut adalah imam-imam tertentu sebagaimana yang diikuti dan diakui kaum Syi`ah. Terlepas dari perdebatan itu, di sini tampak ada kesepakatan tentang persyaratan superioritas tertentu dalam soal kepemimpinan umat Islam, yakni kepemimpinan umat harus mempunyai kualitas ruhaniyah yang baik.

Ini jelas berbeda dengan prinsip demokrasi dimana seorang pemimpin lebih didasarkan atas suara terbanyak. Model ini bisa mendorong tampilnya pemimpin yang dipilih atas dasar popularitas dan bukan kualitas, apalagi kualitas spiritual. Padahal, tidak ada jaminan bahwa orang yang populer adalah yang terbaik, bahkan bisa sebaliknya.

c) Perbedaan Gender

Persoalan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam jelas ada. Posisi wanita Islam secara hukum bukan tidak menguntungkan tetapi dalam beberapa hal memang berada di bawah laki-laki. Mereka mempunyai sedikit hak dan kewajiban menurut sudut pandang keagamaan, misalnya tentang tebusan darah (diyath), persaksian dan warisan, hak wanita diperhitungkan setengah dari laki-laki. Begitu pula

tentang perkawinan dan perceraian, status wanita kurang beruntung dibanding laki-laki.

Sekedar memberikan beberapa bukti dan contoh, QS. al-Baqarah ayat 282 tentang persaksian menyatakan: “Persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan dari saksi yang kamu pilih”. Sementara itu, QS. al-Nisâ’ ayat 11 menyatakan bahwa pembagian waris untuk wanita adalah separoh laki-laki: “Allah mensyariatkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Sementara itu, dalam soal poligami dikatakan: “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat” (QS. al-Nisâ’: 3). Dengan demikian, perbandingan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah 1:2 dalam persaksian dan waris, dan 1:4 dalam hukum poligami. Karena itu, perbedaan gender ini tidak sama dengan nilai-nilai egalitarian demokrasi yang tidak melihat perbedaan laki-laki dan perempuan.

d) Ahl al-Dzimmi

Persoalan lain yang berbeda dengan nilai demokrasi adalah konsep ahl al-dzimmi yang menempatkan posisi masyarakat non-muslim sebagai kelas dua dalam negara. Di Indonesia, persoalan ini menjadi perdebatan sengit. Setidaknya ada tiga kelompok pemikiran yang berbeda dalam menanggapi persoalan ini; (1) mereka yang masih mempertahankan konsep dzimmi dan harbi tetapi mendukung perlindungan dan jaminan sepenuhnya pada hak-hak dzimmi; (2) mereka yang menolak konsep ini untuk menghindari diskriminasi terhadap warga negara; (3) mereka yang menolak konsep ini tetapi masih mempertahankan posisi tertentu (kepala negara) untuk orang Islam.²⁷

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa terdapat beberapa aspek atau prinsip yang membedakan antara Islam dan demokrasi. Pada prinsip pertama soal syûrâ, berbeda dengan demokrasi yang lebih melihat aspek sistem dan aturan formal mencapai tujuan. Syûrâ lebih menekankan aspek makna dan kebenaran yang hendak dicapai.

²⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna...*, h. 119.

Bagaimana pun baiknya aturan dan sistem yang dipakai, dengan voting atau musyawarah, tetapi jika hasilnya tidak sesuai dengan norma agama atau kemaslahatan bersama, dianggap tidak berarti. Berdasarkan hal itu, syûrâ akan menepis munculnya kelompok-kelompok mayoritas-minoritas, karena ia memang tidak mempersoalkan masalah itu.

Prinsip kedua soal imâmah. Dalam Islam, pemimpin tidak hanya pemegang kekuasaan tetapi juga penerima amanat untuk membawa rakyat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, pemimpin juga bertugas memberikan pandangan hidup keagamaan kepada rakyat agar dapat mencapai tujuan tersebut, tidak hanya memberikan kebebasan dan kesempatan pada rakyat untuk mengembangkan potensi masing-masing. Tanpa bimbingan dan contoh yang baik dari pimpinan, masyarakat tidak akan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula yang terjadi dalam prinsip ketiga dan keempat. Dalam persoalan gender, Islam memang membedakannya. Paling tidak, itu yang dapat dipahami secara tekstual dari nas dan apa yang ditulis dalam fikih klasik. Hal yang sama juga terjadi pada masalah dzimmi.

d. Respons Intelektual Muslim terhadap Demokrasi

Pemaparan dalam hal ini penulis batasi pada tokoh muslim Indonesia. Para intelektual muslim di Indonesia, menurut Khudari Soleh, memberikan pandangan yang bervariasi dalam masalah demokrasi. Ada yang menolak demokrasi, ada yang menerima dalam hal-hal tertentu dan menerima secara penuh bahkan menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Di antara kelompok yang menolak, salah satunya adalah Jalaluddin Rakhmad. Menurutnya, politik Islam tidak bisa dibandingkan dengan demokrasi karena dua hal: (1) demokrasi adalah sistem politik sekuler yang kedaulatannya berada di tangan rakyat sedang kedaulatan dalam Islam berada di tangan Tuhan. Suara mayoritas dalam demokrasi tidak dapat digunakan untuk mengubah syariat. (2) Dalam prakteknya, suara rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi bisa dimanipulasi lewat ancaman atau rayuan. Karena itu, Islam tidak perlu menggunakan konsep demokrasi untuk mengimplementasikan ajarannya.

Tokoh lain yang menolak demokrasi adalah M. Thahir Azhari. Menurutnya, tidak jauh berbeda dengan Jalal, sistem politik Islam yang esensial bukan demokrasi, bukan pula teokrasi, melainkan “nomokrasi”, yakni bahwa kedaulatan didasarkan atas hukum yang berasal dari Tuhan. Kedaulatan rakyat seperti dalam demokrasi bisa dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Sunah. Pandangannya ini sejalan dengan Fauzi M. Najjar. Menurutnya, umat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan membuat keputusan-keputusan politik dan teologis, tetapi semuanya hanya bisa dijalankan dalam kerangka syariat. Masyarakat Islam tidak dibenarkan mengeluarkan undang-undang apa pun yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan.²⁸

Sementara pandangan yang menerima demokrasi dalam hal-hal tertentu, antara lain disampaikan oleh M. Natsir. Ia menerima prinsip demokrasi (syura) hanya dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara spesifik dalam syariah sehingga tidak ada keputusan demokratis, misalnya pada soal larangan judi dan zina. Menurut Natsir, Islam tidak secara langsung identik dengan demokrasi. Islam mempunyai konsep dan karakteristik tersendiri, begitu pula demokrasi. Islam adalah Islam dan demokrasi adalah demokrasi, hanya pada beberapa bagian mungkin bisa bertemu.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Nurcholish Madjid. Pemikirannya yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah ia melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar.²⁹ Hal ini dikarenakan menurut pendapatnya bahwa nilai-nilai Islam tidak sejalan dengan demokrasi secara utuh, bahkan ada yang bertentangan dengannya.

²⁸ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna...*, h. 119.

²⁹ Nurcholis Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasi*, Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000.

Namun, beberapa bagian darinya memang ada yang berkesesuaian.³⁰ Adapun pendapat kalangan yang menerima secara penuh, salah satu di antaranya, diberikan oleh Amin Rais. Amin Rais menerima demokrasi dengan tiga alasan utama: (1) Alquran memerintahkan umat Islam untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan demokrasi menggunakan asas ini dalam operasionalisasinya; (2) Secara historis, Rasul saw menerapkan musyawarah dengan para sahabat dalam menyelesaikan masalah mereka; (3) Secara rasional, ketika umat Islam diperintah untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka menunjukkan bahwa sistem yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia. Berdasarkan alasan ini, Amin berpendapat bahwa demokrasi paling sesuai dengan semangat dan substansi Alquran dan Sunah. Pernyataan Amin tersebut tidak berbeda dengan hasil analisis Huntington bahwa secara doktrinal, memang ada kesesuaian antara Islam dengan demokrasi. Menurutnya, Islam menempatkan masalah egalitarianism dan voluntarism sebagai tema pokoknya. Bentuk high culture Islam yang diikuti dengan sejumlah keistimewaan seperti unitarianism, individualism, skripturalism, puritanism, egalitarian, semuanya sebangun dengan tuntutan modernitas dan modernisasi dan semua nilai tersebut sebangun dengan tuntutan demokrasi.³¹

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa demokrasi mempunyai dua aspek, (1) sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, (2) sebagai nilai-nilai universal yang diperjuangkan demi harkat kemanusiaan. Pada aspek yang pertama, sebagai sebuah sistem dan bentuk negara, demokrasi tidak bisa bertemu dengan konsep Islam, karena Islam sendiri ternyata tidak berbicara tentang sistem dan bentuk tertentu sebuah negara. Islam lebih merupakan sebuah agama dan aturan hidup bermasyarakat, tidak berbicara tentang sistem, apalagi bentuk sebuah negara. Pada aspek kedua, sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang harus di perjuangkan,

³⁰ A. Khudori Soleh, "Islam tidak Sama...".

³¹ A. Khudori Soleh, "Islam tidak Sama...".

demokrasi bisa sejalan dengan ajaran Islam, sebab prinsip-prinsip nilai yang dibawa demokrasi, yakni nilai egalitarianisme (*almusâwah*), kebebasan (*al-hurriyah*) dan pluralisme (*ta`addudiyah*), tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jauh sebelumnya Islam telah berbicara dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, hal itu bukan berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan semangat dan nafas Islam. Sebab, di sisi lain, Islam juga mengandung prinsip-prinsip lain yang tidak dibawa oleh demokrasi. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah, (1) prinsip *syûrâ* (musyawarah), (2) *imâmah* (kepemimpinan), (3) perbedaan gender, dan (4) soal *dzimmi*. Jadi, prinsip-prinsip Demokrasi pada dasarnya memang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Islam, tetapi hal itu bukan berarti Islam identik dengan demokrasi. Sebab, sebagai sebuah agama, Islam mengandung banyak norma dan aturan yang tidak sekedar seperti yang ada dalam prinsip demokrasi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Cet. ke-6. Bandung: Mizan, 2002
- Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilâfah wa Al- Mulk)*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, Cet. ke-2. TtH
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Hasan Sadiliy dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Pt. Ichtiar van Hoeve, t.th., edisi khusus, jilid II
- Inu Kencana Syafe'i, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Kurniawan, *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan*, Bengkulu: LP2 STAN Curup, 2010, Cet. ke-1

- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Muhammad Anis, 'Model Syura-Khilafah', lihat: <http://ahmadsahidin.wordpress.com/2010/04/30/model-syura-khilafah>
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Nurcholis Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokrasi*, Jakarta: Voice Centre Indonesia. 2000.
- Quraish Shihab, "Agama dalam Absolutisme dan Relativisme", dalam *Nouruzzaman Shiddiqi, Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1986
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002